



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 10 Desember 2019, memberikan kuasa kepada: Seko Indrawan S., SH, Advokat Kantor Hukum Seko Indrawan SH & Rekan, beralamat di Jalan Balam No. 27 D Lt. 2, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H, Advokat pada Pajriyah Nurul Mayang Sari & Partners Law Office, Jalan Bambu Kuning 2 GG Mesjid No. 5B Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan Tergugat dan memeriksa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 07 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal , telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 10 Agustus 2014.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridloi oleh Allah SWT.
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat & Tergugat sama-sama berstatus Lajang.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Utama Sari No. 16, RT 001, RW 007, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - Anak Pertama, lahir pada tanggal 29 (dua puluh sembilan), bulan Juni, tahun 2015 (dua ribu lima belas);
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 12 (dua belas), bulan Juli, tahun 2018 (dua ribu delapan belas), di Pekanbaru;
6. Bahwa, sejak dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun diketahui kebiasaan Tergugat hampir setiap hari keluar malam, setelah pulang kantor, hingga dini hari, ketika ditanya oleh

Halaman 2 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat berlasan hanya sekedar pergi ngopi bersama teman-teman.

7. Bahwa, dari aktivitas malam Tergugat, Penggugat akhirnya mencurigai adanya perselingkungan yang dilakukan oleh Tergugat, dan pada akhirnya awal tahun 2017, perselingkungan tersebut diakui oleh Tergugat, Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita lain, pergi berlibur keluar kota bersama lebih kurang 7 (tujuh) hari, bahkan telah berkali-kali berhubungan badan dengan wanita tersebut ketika istirahat siang kantor.
8. Bahwa, dari pengakuan tersebut, Penggugat secara batin telah merasa hancur, namun demi anak-anak, Penggugat berusaha sabar. Tergugat mengakui menyesali perbuatannya dan bersedia membuat surat pernyataan yang isinya mengakui kesalahannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, diatas kertas bermaterai yang disaksikan oleh kedua orang tua dari pihak Penggugat maupun Tergugat.
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat masih dengan rutinitasnya untuk keluar malam hingga tengah malam, dan masih pula ditemukan fakta bahwa Tergugat masih dihubungi oleh wanita tersebut, maka perselisihan demi perselisihan tak dapat dihindari lagi.
10. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk diceraikan, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat.
11. Bahwa, setelah perselisihan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat akhirnya memilih untuk keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya, sampai saat ini.
12. Bahwa, Tergugat selama tidak pulang kerumah, masih menafkahi anak, tapi tidak menafkahi Penggugat.
13. Bahwa, sudah tidak dapatnya terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan

Halaman 3 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. XXXXXXXX 10 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- x 6 Bulan = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 anak setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Januari 2020, sidang tanggal 23 Januari 2020 Tergugat tidak hadir, yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu

Halaman 4 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi pada sidang tanggal 30 Januari 2020 Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Pada sidang tanggal 30 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sasmiruddin. M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 30 Januari 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 06 Februari 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 02 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat bersama Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX–Pekanbaru;

Halaman 5 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - Anak Pertama, *Perempuan*, lahir pada tanggal 29 Juni 2015 di Pekanbaru;
 - Anak Kedua, *Perempuan*, lahir pada tanggal 12 Juli 2018 di Pekanbaru;
4. Bahwa benar Tergugat pernah khilaf dengan berselingkuh dengan wanita lain dikarenakan Penggugat tidak pernah menghargai dan melayani lahir dan batin Tergugat dengan tidak menyediakan makan malam hingga Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya untuk makan malam dan pulang tengah malam, Tergugat tidak diberi kepuasan oleh Penggugat mengenai hubungan badan dan malahan istilah nya TB atau istilah Penggugat ke Tergugat adalah terima bersih yang hanya melayani suami tidak dengan adanya landasan sayang dan cinta;
5. Bahwa sejak kejadian 2017 tersebut Penggugat dengan Tergugat bersama sama membuat pernyataan dan disaksikan oleh kedua orang tua dari Penggugat dengan Tergugat yang isinya bahwa Tergugat tidak punya hubungan apapun lagi dengan wanita manapun;
6. Bahwa sejak hamil anak kedua Tergugat jarang keluar malam sampai anak kedua lahir tahun 2018, dan sejak anak kedua lahir Tergugat hanya sekali sekali keluar serta sudah mendapat izin dan diketahui oleh Penggugat dan Tergugat hanya keluar malam untuk makan malam dirumah ibunya atau minum di tempat biasa Penggugat juga sudah mengetahui yaitu Bofett depan metro harapan raya;
7. Bahwa alasan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya serta sekaligus demi dua buah hati mereka, hingga Tergugat pernah membawa Penggugat untuk mediasi ke kantor KUA XXXXXXXXXX dan mendapat rekomendasi yaitu Penggugat dengan Tergugat untuk tidak tinggal 1 atap dengan orang tua Penggugat, cari rumah terdekat supaya ketika suami pergi kerja, Penggugat boleh kerumah orang tuanya tapi ketika suaminya pulang Kerja harus sudah berada dirumah, tapi Penggugat tidak mau dengan alasan dulu sebelum

Halaman 6 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sudah berjanji untuk tinggal dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat pernah ingin membeli rumah dan mengajak pindah beserta orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau.

8. Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sejak 01 Juli 2019 dan setelah 1 minggu pergi, Tergugat selalu datang kerumah Penggugat setiap pulang kerja pukul 17.10 WIB dan pulang dari rumah Penggugat pukul 21.30 WIB sampai oktober 2019;

9. Bahwa alasan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dikarenakan sikap kasar orang tua Penggugat yang mana pada hari itu ibu Penggugat menendang kursi kayu jati ke arah Tergugat yang sedang duduk dengan anak kedua Tergugat dan kursi kayu tersebut hampir mengenai Tergugat dan anaknya, dan juga ibu Penggugat selalu minta sesuatu atau berbicara kepada Tergugat selalu melalui perantara Penggugat padahal Tergugat ada di dekat ibu Penggugat dan suara terdengar jelas oleh Tergugat. dan karena tidak dihargai oleh Penggugat juga dengan cara di abaikan dan tidak dilayani oleh Penggugat yang sibuk dengan hpnya dan teman lelakinya. diketahuinya adanya Whatsaap dengan bahasa layaknya suami istri dengan lelaki lain, karena sejak tahun 2019 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi sejak 2019 kepada Tergugat dan bahkan ketika Tergugat pulang kerja hanya tidak dilayani dengan baik seperti makan, selalu dihidangkan telur dadar/bulat tanpa sayur terkadang indomie dan hal ini menyebabkan Tergugat sering makan diluar. Penggugat sibuk sibuk main HP saja sejak Tergugat pulang kerja sampai Tergugat berangkat kerja;
- Bahwa ternyata kemudian pada bulan Juni 2019 diketahui penyebab Penggugat tidak lagi peduli kepada Tergugat, Penggugat ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki lain lebih dari teman dekat dimana Penggugat menceritakan semua permasalahan rumah tangganya kepada laki-laki tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri. Hal ini diperkuat dari foto-foto yang Penggugat pajang dimedia social yaitu masing di profil instagram dan foto foto dari facebook mereka;

Halaman 7 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat bulan Juli 2019 Penggugat dengan terus terang dekat dengan beberapa lelaki lain tetapi lebih dekat dan bertemu dengan laki-laki yang bernama selingkuhan yang menjadi teman laki-lakinya sejak 3 bulan sebelum Tergugat meninggalkan rumah Mertua Penggugat dan beberapa kali bertemu diluar tanpa sepengetahuan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat;
- Tergugat mendapati Penggugat ternyata memiliki hubungan lain lagi dengan laki-laki selain Nando yang bernama Yohanes Aaron alias *selingkuhan* yang ternyata menurut pengakuan Penggugat adalah teman dari Nando. Penggugat sering telfon dan chat dengan laki-laki tersebut didepan Tergugat. Penggugat ternyata memiliki hubungan special menurut pengakuan Penggugat dimana Penggugat nyaman bersama saudara selingkuhan. Mereka sering komunikasi dan jalan bersama dengan membawa anak anak serta ibu Penggugat;
- Tergugat mendapati Penggugat mengundang yang bukan mahromnya ke rumahnya di hari ibunya Penggugat tidak ada dirumah dan motor lelaki tersebut selingkuhan ada di dalam garasi rumah Penggugat dan hari itu disaksikan oleh adik ipar Tergugat dan pemuda setempat;
- Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan meminta Penggugat untuk meninggalkan selingkuhannya tetapi Penggugat mengabaikannya;
- Penggugat tidak bisa menjaga marwah dirinya sendiri dengan suka berpakaian tidak sopan menunjukan betuk tubuh ketika dirumah dan keluar rumah berpergian dengan lelaki yang bukan mahromnya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara secara elektronik di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Penggugat.

Halaman 8 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat, namun dalam jawabannya Tergugat mencoba untuk menutupi hal yang sebenarnya terjadi dengan dalih-dalih lain untuk mengaburkan hal yang sebenarnya terjadi.
- Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada poin 4, Tergugat mengakui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain. perselingkuhan itu sendiri tidak terjadi hanya sekali, tapi beberapa kali dan dengan beberapa wanita yang berbeda. Hal ini tidak hanya Penggugat ketahui sendiri, tapi juga diketahui oleh sahabat-sahabat Penggugat dan Tergugat yang telah dikenal sejak lama.
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak menghargai dan melayani Tergugat secara lahir maupun batin, dalam keadaan bertengkar pun Penggugat selalu mencoba tenang dan menyediakan minum dan makan untuk Tergugat sewaktu Tergugat pulang kerumah, kecuali Tergugat pulang rumah larut malam saat Penggugat sudah tertidur.
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu pulang kerumah orang tuannya untuk makan malam karena kenyataannya sering Penggugat temukan bahwa ketika keluar dari rumah, Tergugat selalu berkumpul dengan teman-temannya, yang diantara teman-temannya tersebut ada teman wanita yang tak Penggugat kenal.
- Bahwa benar Tergugat selalu pulang malam, hampir setiap malam, bahkan ketika pulang larut malam, ibu Penggugat-lah yang sering membuka pintu, dan sangat disayangkan Tergugat sama sekali tidak merasa bersalah ataupun sungkan, karena harus membuat ibu Penggugat bangun tengah malam untuk sekedar membukakan pintu rumah.
- Bahwa mengenai hubungan badan yang disebutkan oleh Tergugat dalam poin 5 tidaklah sepenuhnya benar, perlu Penggugat jelaskan karena dapat membuat persepsi yang tidak benar, keliru dan cenderung mengada-ada. Adapun hal tersebut Penggugat akui sebagai sebuah kewajiban untuk melayani Tergugat sebagai seorang istri, namun dari beberapa kali kejadian perselingkuhan yang telah dilakukan dan diakui

Halaman 9 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Tergugat membuat hati Penggugat sedikit banyaknya seolah hancur. Penggugat berusaha tegar dan terus berbakti dalam melayani Tergugat sebagai seorang suami dengan semaksimal upaya yang dapat Penggugat berikan.

- Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 5, Tergugat secara terang-terangan telah berbohong, bahwa yang sebenarnya adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut yang disaksikan oleh kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat adalah berisi pengakuan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan berjanji untuk memperbaiki hubungan keluarga yang lebih harmonis dan tidak akan mengulangi kesalahan berupa perselingkuhan lagi dikemudian hari. Perlu diketahui, perselingkuhan yang diakui oleh Tergugat tersebut dilakukan setelah Penggugat melahirkan anak kedua pada Tanggal 12 Juli 2018.

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang terdapat dalam poin 6, pada kenyataannya Tergugat tetap dan terus asyik dengan aktifitas malamnya diluar rumah bersama temannya dengan teman-teman wanita yang tak Penggugat kenal. Hal ini pernah Penggugat saksikan sendiri, pada suatu waktu Penggugat mengikuti Tergugat yang pergi keluar rumah dengan menggunakan motor, Penggugat menemukan Tergugat berkumpul bersama teman-temannya disebuah café dengan teman wanita lainnya.

- Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam poin 7, adalah kesepakatan awal sebelum pernikahan dimana Tergugat bersedia dan setuju untuk tinggal dan menetap dirumah milik orang tua Penggugat. Adapun permintaan tersebut muncul bukan karena tanpa alasan, hal tersebut Penggugat ajukan kepada Tergugat sebelum memutuskan menikah, atas pertimbangan orang tua Penggugat hanya seorang diri tanpa ada seorang teman untuk menemaninya dirumah, mengingat umur orang tua Penggugat sudah tua dan Penggugat terpanggil untuk berbakti dan melayani orang tua Penggugat di masa tuanya, hal ini secara



sepakat telah pula disetujui oleh Tergugat dengan sukarela dan pengertian.

- Bahwa dalih yang disampaikan oleh Tergugat dalam poin 9, perlu Penggugat luruskan, bahwa perselisihan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat diawali sejak Tergugat diketahui secara pasti berselingkuh dengan beberapa wanita, dan untuk satu wanita selingkuhan telah terjalin hubungan yang cukup jauh sampai liburan bersama keluar kota dan menjalin hubungan badan yang berkelanjutan disela-sela istirahat siang kantor Tergugat, yang mana hal ini diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung, yang mana untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada, disepakatilah untuk membuat surat pernyataan sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya.

- Bahwa Penggugat akui, sebagai wanita yang lemah dan hancur hatinya akan perselingkuhan yang berkali-kali dilakukan oleh Tergugat, membuat Penggugat berinisiatif untuk segera bangkit dari keterpurukan dan bayang-bayang kelam. Penggugat mulai membangun kepercayaan diri dengan berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat. Sebagaimana yang diketahui oleh Tergugat, semenjak berpacaran Penggugat dikenal banyak berteman dengan teman laki-laki, karena secara psikologi, Penggugat merasa kuat dan percaya diri ketika berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan teman-teman pria. Adapun hubungan pertemanan tersebut masih dalam batas kewajaran dan selalu bersama dan diketahui oleh orang tua Penggugat. Namun Tergugat sudah gelap mata dan berbalik menuduh Tergugat dengan berbagai macam tuduhan.

- Bahwa tidak benar sebagaimana dalih Tergugat dalam poin 9 butir ke 5, bahwa pada saat Yohanes Aaron alias *selingkuhan* ada di rumah, orang tua Penggugat saat itu sedang keluar rumah sebentar ke warung dekat rumah untuk keperluan di rumah, namun hal tersebut dijadikan dalih oleh Tergugat untuk merancang alibi tertentu untuk merusak nama baik Penggugat. Karena telah diketahui oleh keluarga Penggugat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memantau rumah Penggugat baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Hal inilah yang membuat Penggugat khawatir dan butuh figure pria yang dapat melindungi keluarga Penggugat dari perbuatan nekat Tergugat, sebagaimana pernah membawa pergi diam-diam secara sepihak anak pertama dan tidak mengantarkannya kembali kerumah Penggugat. Hal ini lah yang sangat Penggugat khawatirkan dan membuat Penggugat tidak tenang dirumah.

- Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat poin 9 telah diketahui pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan, demi menghindari pertengkaran yang dapat berakibat buruk pada perkembangan psikologis anak.

- Bahwa tidak benar bahwa Penggugat memiliki selingkuhan sebagaimana yang didalihkan dalam poin 9 butir 6, karena hubungan Penggugat dengan pria lain siapapun itu hanya sebatas untuk dapat memberikan perlindungan dari perbuatan nekat Tergugat yang bisa terjadi kapan saja.

- Bahwa sebagaimana permintaan Tergugat dalam jawaban Tergugat dalam poin 9 butir 7, Penggugat pernah menuruti permintaan Tergugat untuk menggunakan pakaian yang agamis dan tertutup, namun Tergugat mengatakan Penggugat seperti orang tua dan tidak menarik. Oleh karena itu Penggugat akhirnya kembali menggunakan pakaian yang Penggugat anggap nyaman sebagaimana diketahui oleh Tergugat biasa Penggugat gunakan sejak sebelum menikah bersama Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

- Menolak jawaban dan dalih-dalih Tergugat;

Halaman 12 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

.Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2020 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawabannya kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak sebagian Gugatan dan seluruh Replik Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa perceraian ini dikarenakan kejadian perselingkuhan Tergugat pada Tahun 2017 dan tidak benar adanya selingkuh dengan berbagai wanita dan hanya pernah khilaf dengan seorang wanita dan itu hanya berlangsung sebentar dan Tergugat menyesali perbuatannya itu, dan kembali lagi menjadi suami sebagaimana semestinya.
4. Bahwa Tergugat padahal sebagai kepala rumah tangga sudah menunaikan segala hak dan kewajiban sebagai suami, walau pisah rumah tetap menafkahi istri dan anak anaknya, sebagai menambahkan jawaban dari Tergugat mengenai uang nafkah ke Penggugat yang tidak pernah dibayarkan selama 6 bulan, Tergugat tegaskan bahwa memberi nafkah anak yang dilakukan Tergugat ke anak juga itu nafkah untuk istri dan keperluan lainnya yang dipenuhi oleh Tergugat termasuk bayar listrik rumah ibu Penggugat untuk istri dan anaknya walaupun Tergugat tidak tinggal dirumah Penggugat lagi dan Penggugat yang tidak pernah menghargai itu dan menghormati Tergugat dan sibuk dengan chat dengan pria lain dan hapenya beserta social medianya sejak dahulu sebelum dan sesudah menikah banyak berhubungan dengan banyak lelaki sesuai pengakuan sendiri Penggugat direplik poin 12 Tergugat;

Halaman 13 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



5. Bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga sudah dengan tegas untuk menolak bercerai sesuai dengan POIN 7 di jawaban Tergugat dan tetap ingin bersama Penggugat karena masih ada dasar cinta dan kasih sayang kepada Penggugat;

6. Bahwa tidak benar di replik poin 13 Penggugat yang mana ibu Penggugat hanya kewarung sebentar tetapi logikanya tidak kembali hingga ada penggrebekan dirumah Penggugat oleh Tergugat dan warga setempat sesuai jawaban Tergugat poin 9 butir 5, dan ada whatsapp Penggugat ke Tergugat bilang ibunya pergi ke rumah sakit, padahal Tergugat sudah tau ibu Penggugat ke rumah sakit karena itu Tergugat sengaja dari awal mengawasi perilaku Penggugat yang masih status istri Tergugat yang sering pergi keluar rumah dengan Yohanes Aaron alias Achong, dan hari ibu Penggugat kerumah sakit dan Penggugat ada di dalam rumahnya yg bukan mahromnya sesuai jawaban Tergugat di Poin 9 butir 4,5 dan seterusnya, dan Tergugat sampaikan dalam jawaban dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;

7. Bahwa tidak benar di replik no 13 dan 15 yang mana disebutkan perbuatan nekat membawa anak pertama pergi diam-diam padahal yang sebenarnya Penggugat sudah mengetahui anak nya dibawa kerumah ibu Tergugat dikarenakan bahwa Tergugat, ibu dan keluarga Tergugat ingin bersama sementara dikarenakan susah di pertemukan oleh Penggugat dan secara hukum hak asuh masih berdua tanpa memandang perlawanan hukum, bahkan selama tinggal bersama Tergugat dan keluarganya, anak pertama mereka jadi lebih baik dalam berperilaku, berpakaian dan jadi penurut, berbanding terbalik ketika bersama dengan Penggugat, bahkan ketika ditanya ke anak pertama Tergugat untuk pulang kerumah ibunya, anaknya menolak dan berkata bahwa dirumah sedang tidak ada orang karena ibunya selalu pergi dengan om acong dan tidak benar perbuatan nekat yang dimaksud dan butuh perlindungan pria yg bukan mahromnya untuk seenaknya keluar masuk rumah Penggugat, sedangkan Tergugat yang masih suami sah Penggugat dibatasi;



8. Bahwa tidak benar dalil replik no 16 tersebut, secara agama Tergugat mengetahui betul dosa istri yang mengumbar aurat diluar rumah dengan berpakaian minim yang dosa jaryahnya ke suaminya makanya Tergugat pernah meminta Penggugat memakai pakaian yang agamis dan tertutup,

9. Bahwa Penggugat tidak berperilaku baik dan patut di contoh oleh anak anaknya, maka lebih baik hak asuh anak-anak ke Tergugat dikarenakan memandang Penggugat berperilaku yang berhubungan pacaran dengan Yohanes Aaron alias Achong yang non muslim dan bisa mengganggu akidah anak anak Tergugat, dan pakaian Penggugat yang tidak pantas dan dapat ditiru kedua putri mereka yaitu Kenes Inara Bahari dan Felisha Putri Bahari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang ammaranya adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak sebagian gugatan dan menolak dalil dalil replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban dan duplik Tergugat untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan putusan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sesuai keinginan yang sangat besar dari Penggugat;
4. Menyatakan hak asuh anak dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat, berada di kekuasaan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksaan Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, yang telah dibubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda

P.1;

2. Fotokopi Whatsapp Penggugat dan tanggal 28 November 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 30 April 2017 yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Juni 2015 atas nama XXXXXXXXXX, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Juli 2018 atas nama XXXXXXXX, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan

Halaman 16 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Utama Sari Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Merpati IV Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan

Halaman 17 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas, Tergugat pergi sore hari dan pulang jam 12 malam dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PTP Kelapa sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Jalan Utama Sari Kota Pekanbaru;

Halaman 18 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Utama Kota Pelaaanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Merpati IV Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama selingkuh, saksi melihat sendiri Penggugat pergi bersama *selingkuhan* dan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung karumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PTP Kelapa sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Foto kebersamaan Tergugat bersama si XXXXXXXX sedangkan Tergugat masih sah sebagai istri Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 ;
3. Foto tanggapan layar IG menyatakan Penggugat berpacaran dengan *selingkuhan*, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 ;
4. Foto Tergugat bersama *selingkuhan* yang kepergok oleh warga tempat tinggal Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4;

Halaman 20 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Tergugat berpakaian sehari-hari tidak sopan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Foto si XXXXXXXX yang sedang berada di dalam Gereja dan foto ini menerangkan bahwa si *selingkuhan* beragama kristen Katholik, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi Tergugat I, memberikan keterangan dibawah sumpahnya:
 - o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
 - o Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXXX Kota Pekanbaru;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Utama Sari Kota Pekanbaru;
 - o Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Utama Kota Pekanbaru;
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
 - o Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Merpati IV Kota Pekanbaru;
 - o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- o Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama *selingkuhan* dan saksi sudah 3 kali melihat Penggugat dan *selingkuhan* pergi serta membawa anak Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- o Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PTP Kelapa sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- o Bahwa sejak berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Saksi Tergugat II, memberikan keteraangab dibawah sumpaahnya sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- o Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Jalan Utama Sari Kota Pekanbaru;
- o Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Utama Kota Pekanbaru;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;

Halaman 22 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Merpati IV Kota Pekanbaru;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- o Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama selingkuhan, saksi melihat sendiri Penggugat pergi bersama selingkuhan dan anak Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- o Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat;
- o Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat
- o Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PTP Kelapa sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Sejak berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

3. Saksi Tergugat III, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- o Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Jalan Utama Sari Kota Pekanbaru;
- o Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Utama Kota Pekanbaru;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- o Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Merpati IV Kota Pekanbaru;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- o Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang

Halaman 24 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *selingkuhan*, saksi melihat sendiri Penggugat pergi bersama *selingkuhan* dan anak Penggugat dan Tergugat;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik dan mohon gugatan dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 25 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Sasmiruddin. M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Februari 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 2 Maret 2020 pada pokoknya menolak sebageian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat tanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan duplik tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya tetap dengan jawabanya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan dalam dupliknya mohon hak asuh anak berada dalam kekuasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu P.1 s/d P.5 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 26 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Whatshaap Penggugat tanggal 28 November 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 27 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Surat Pernyataan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai terhadap surat pernyataan tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Kenes Inara Bahari) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Kenes Inara Bahari, lahir 29 Juni 2015 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 fotokopi akta kelahiran anak bernama Felisha Putri Bahari yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Kenes Inara Bahari, lahir 12 Juli 2018 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti Surat T.1 adalah bukti otentik yang sama dengan bukti P.1 sehingga pertimbangan terhadap bukti tersebut sama dengan pertimbangan terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Bukti Surat T.2 sampai dengan T.6. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung karena tinggal di rumah saksi (ibu Penggugat), Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat pergi sore dan pulang jam 12 malam dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai tapi tidak berhasil damaikan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015, karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama selingkuhan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai tapi tidak berhasil damaikan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga Penggugat dan teman Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakup bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan

Halaman 29 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan *Saksi II* menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat suami istri telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama *Saksi Tergugat I*, *Saksi Tergugat II* dan *Saksi Tergugat III*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat *Saksi Tergugat I* yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebab Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama *selingkuhan* dan saksi melihat tiga kali Penggugat dan selingkuhan pergi membawa anak-anak, dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat *Saksi Tergugat II*, yang menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, dan saksi melihat Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama *selingkuhan* dan bersama anak Penggugat dengan Tergugat, telah

Halaman 30 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat *Saksi Tergugat III*, yang menerangkan bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu, dan saksi melihat dan mendengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama *selingkuhan* dan juga melihat Penggugat pergi bersama dengan *selingkuhan* dan anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi tahu karena bertetangga dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui tentang perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi *Saksi Tergugat I*, *Saksi Tergugat II* dan *Saksi Tergugat III* yang berasal dari keluarga Tergugat, tetangga dan teman Tergugat yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Tergugat dan alat bukti T.2, sampai dengan T.5 yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dan telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang pisah rumahnya Tergugat dengan Penggugat dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat dapat mendukung saksi Penggugat;

Halaman 31 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II dan alat bukti P.3 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat seingkuh dengan wanita lain, antara Penggugat dengan telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan telah diusahakan damai Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis petitum tersebut adalah petitum tentang gugatan agar ditetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Hal tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 5 yang mendasari

Halaman 32 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya petitum tersebut, tentang hak Penggugat sebagai seorang ibu, untuk anak-anak yang belum *mumayyiz*, hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut dengan *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Halaman 33 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan prinsip Hukum Islam dalam perkara *a quo*, maka hak pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan, bila seorang ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak tersebut, baik jasmani maupun ruhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa dua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak Pertama, tanggal lahir 29 Juni 2015 (bukti P.4);
2. Anak Kedua, tanggal 12 Juli 2018 (bukti P.5);

saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, serta di dalam sidang tidaklah terbukti Penggugat sebagai seorang ibu yang berperilaku buruk (amoral), ataupun sering menelantarkan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pengasuhan kedua orang anak tersebut dapat dikabulkan, dengan ketentuan jika nanti anak - anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka harus diberi hak untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya ;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat, tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, demikian juga tidak menghapus kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat tuntutan Penggugat untuk memelihara (hadhanah) dua orang anak tersebut diatas dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, maka tuntutan Tergugat dalam duplik petitum angka 4 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kekurangan nafkah Penggugat selama ditinggalkan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- X 6 bulan = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan sebagai berikut: Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah menunaikan segala hak dan kewajiban sebagai suami, walau pisah rumah tetap menafkahi istri dan anak anaknya, sebagai menambahkan jawaban dari Tergugat mengenai uang nafkah ke Penggugat yang tidak pernah dibayarkan selama 6 bulan, Tergugat tegaskan bahwa memberi nafkah anak yang dilakukan Tergugat ke anak juga itu nafkah untuk istri dan keperluan lainnya yang dipenuhi oleh Tergugat termasuk bayar listrik rumah ibu Penggugat untuk istri dan anaknya walaupun Tergugat tidak tinggal dirumah Penggugat lagi dan Penggugat yang tidak pernah menghargai itu dan menghormati Tergugat dan sibuk dengan chat dengan pria lain dan hapenya beserta social medianya sejak dahulu sebelum dan sesudah menikah banyak berhubungan dengan banyak lelaki sesuai pengakuan sendiri Penggugat direplik poin 12 Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan dari dua saksi Penggugat tersebut, Tergugat setiap bulan dalam masa pisah tempat tinggal memberi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah), Penggugat menyatakan bahwa selama Tergugat pergi ke rumah orang tuanya ada memberi nafkah kepada dua orang anak, tetapi kepada Penggugat tidak ada, sehingga dalam hal ini dianggap terbukti Tergugat selama pisah tempat tinggal ada mengirimkan

Halaman 35 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat, hanya saja jumlah nafkah tersebut dianggap kurang/tidak cukup oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan tersebut, dan Penggugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang sekaligus diajukan dalam gugat tersebut, dimana para saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai Karyawan PTP Sawit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai Karyawan PTP Sawit, dan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat sebagai Karyawan PTP Sawit, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah Penggugat selama 6 bulan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah untuk kebutuhan hidup serta biaya keberlangsungan pendidikan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak mencapai dewasa (umur 21 tahun), namun Tergugat tidak memberikan jawaban mengenai nafkah untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dengan tidak menjawab tuntutan Penggugat berarti dianggap setuju dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah dua orang anak tersebut, dan menurut keterangan saksi Penggugat I dan II, Tergugat bekerja sebagai Karyawan PTP Sawit, tetapi saksi tidak tahu berapa besaran gajinya.

Menimbang, bahwa terhadap besaran tuntutan Penggugat terhadap nafkah dua orang anak yang akan datang, maka Hakim Majelis menetapkan nafkah dua orang anak yang akan datang tersebut dengan memperhatikan kebutuhan minimal setiap orang atau kebutuhan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat dan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan PTP Sawit, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat untuk yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10 % setiap

Halaman 36 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, kelima telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut dan menolak gugatan Penggugat angka empat di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan semua peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 37 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak bernama: Anak Pertama, tanggal lahir 29 Juni 2015 dan Anak Kedua, tanggal lahir 12 Juli 2018 dalam asuhan Penggugat (ibunya).
4. Menetapkan nafkah dua orang anak yang dibebankan kepada Tergugat minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak umur 21 tahun atau setelah menikah.
5. Menghukum Tergugat melaksanakan amar angka 4 (empat) di atas.
6. Menolak gugatan tentang nafkah Penggugat.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Sayuti, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 38 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	68.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	509.000,-
(lima ratus sembilan ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyiaslinya.

Pekanbaru, 14 Mei 2020.

Panitera.

Muhammad Yasir Nasution, M.A,

Halaman 39 dari 39 hlm Pts. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)